



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigi Amrawati, A.md (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Gresik
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 239/T/INDUSTRI/1993
- c. Kapasitas Izin : - Komponen bangunan : 21.000 m3/tahun
- Komponen mebel/moulding : 9000 m3/tahun
- d. Lokasi : Jl. Kapten Darmo Sugondo XXII, Tenggulunan, Kec.
Kebomas, Kab. Gresik
- e. Alamat Kantor : Jl. Kapten Darmo Sugondo XXII, Tenggulunan, Kec.
Kebomas, Kab. Gresik
- f. Nomor Telepon / Faks :
- g. Pengurus : Ir. Mulyono

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika perlu)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	4 Februari 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain : - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT. Inhutani I UMI Gresik atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

		- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Inhutani I UMI Gresik untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	4-6 Februari 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	6 Februari 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan VLK - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	13 Februari 2015	Council PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Inhutani I - UMI Gresik dengan No. Sertifikat LK 0007/MHI-VLK yang berlaku sejak 20 Februari 2015 sampai dengan 19 Februari 2018 . Pelaksanaan Surveiln Pertama akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Februari 2016

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Inhutani I UMI Gresik telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki SIUP Besar dengan nomor : 03245-04/PB/P1/1.824.271. SIUP masih berlaku dan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki Izin HO No. 503.02/38/437.74/2014 tentang pemberian izin gangguan (HO) ulang ke-3 untuk industri mebel dan barang lainnya dari kayu. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah memiliki dokumen UKL/UPL yang diketahui oleh pihak terkait yang bersangkutan .
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Inhutani I UMI Gresik adalah IUI yang dikeluarkan oleh BKPM. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Inhutani I UMI Gresik sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik hanya menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, sehingga tidak diwajibkan untuk membuat RPBBi.
Verifier 1.1.2	M	PT Inhutani 1 - UMI Gresik telah memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak mengimpor bahan baku, sehingga tidak diperlukan adanya Dokumen API-P
Verifier 1.2.2	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak mengimpor bahan baku
Verifier 1.3.1	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik hanya menggunakan baku kayu olahan dalam proses produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh bahan baku kayu olahan yang masuk dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan dokumen FAKO yang sesuai.



Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen skshh yang sah Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di TPK dengan dokumennya.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak menggunakan kayu bekas bongkaran sehingga tidak ada dokumen SKAU/Nota yang menjelaskan asal usul kayu
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak menggunakan kayu limbah industri sehingga tidak ada dokumen FAKO/Nota yang menjelaskan asal usul kayu
Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku yang digunakan oleh PT Inhutani 1 - UMI Gresik berasal dari pemasok yang sudah berSLK/ SPHPL.
Verifier 2.1.1.h	N/A	PT Inhutani 1-UMI Gresik hanya menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian, sehingga tidak memerlukan SK RKT sebagai dokumen pendukung RPBB
Verifier 2.1.2.a s/d i	N/A	PT Inhutani 1-UMI Gresik tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier 2.1.3.a	M	PT Inhutani I - UMI Gresik menerapkan mekanisme penggunaan tallysheet untuk proses produksinya. Pencatatan penerimaan bahan baku dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Kayu Gergajian yang ditandatangani oleh pihak penerima (Manajer PT Inhutani I UMI Gresik) dan pihak pengirim (Manager PT Inhutani I UMI Juata).
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT Inhutani I UMI Gresik pada periode Februari 2014 s/d Januari 2015 untuk moulding dan wood working sebesar 2656,6521 m ³ (swakelola) dan 151,5076 m ³ untuk jasa proses, sehingga total produksi sebesar 2808,1597 m³ atau sebesar 31,20 % dari kapasitas izin yang diperkenankan..
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Inhutani I UMI Gresik TIDAK menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT. Inhutani I UMI Gresik sesuai dengan dokumen pendukung.
Verifier 2.1.4.a	M	PT. Inhutani I UMI Gresik dapat menunjukkan salinan SLK yang dimiliki oleh penyedia jasa (pihak lain). PT Hutan Lestari Mukti Perkasa memiliki Sertifikat VLK no VLK-00147 yang diterbitkan oleh LVLK Sucofindo dan berlaku hingga tanggal 5 Desember 2015
Verifier 2.1.4.b	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier 2.1.4.c	M	Setiap Kayu yang dijasakan telah dilengkapi dengan Berita Acara Serah

		Terima
Verifier 2.1.4.d	M	Terhadap produk yang dijasakan, telah dilakukan pemisahan produk auditee oleh penyedia jasa. Dan terdapat dokumentasi catatan pemisahan tersebut.
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Inhutani 1 - UMI Gresik tidak melakukan kerjasama dalam hal ekspor.
Verifier 3.1.1	M	Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.2.1.a.	M	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier 3.2.1.b s/d e	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti invoice, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan FAKO.
Verifier 3.2.1.f.	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Verifier 3.2.1.g	M	Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis dilakukan oleh Surveyor Surabaya di lokasi industri sesuai ketentuan Permendag no. 97/M-DAG/Per/12/14 tanggal 24 Desember 2014, dimana produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis antara lain <i>S4S</i> (4407), <i>E2E</i> (4409), <i>decorative profile</i> (4409), <i>door frame</i> (4409), <i>ship</i> (4409), <i>finger jointed</i> (4407), <i>laminated board</i> (4412) dan <i>laminated block</i> (4412).
Verifier 3.2.1.h	M	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar. Hal ini telah sesuai dengan 128/PMK.011/2013 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	PT. Inhutani I UMI Gresik tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah membubuhkan tanda V-legal sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan tanda V-legal berbentuk stiker V-legal yang dibubuhkan/ditempelkan pada kemasan produk yang akan akan diekspor.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Inhutani I UMI Gresik telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen K3 yang didukung oleh personel, dokumentasi, dan infrastruktur yang memadai.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Inhutani I UMI Gresik memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik, dan juga tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Inhutani I UMI Gresik telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi

		tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat serikat pekerja yang aktif di PT. Inhutani I UMI Gresik dan disahkan melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua DPC masing-masing Serikat Pekerja.
Verifier 4.2.2	M	Tersedia PKB yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait di PT. Inhutani I UMI Gresik yang memuat aturan-aturan dan tata tertib serta berisi hak-hak dan kewajiban bagi semua pihak khususnya pihak pengusaha dan karyawan
Verifier 4.2.3	M	PT. Inhutani I UMI Gresik tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inhutani I UMI Gresik telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis pada tanggal 13 Februari 2015, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Council PT. Mutu Hijau Indonesia mengambil keputusan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu **PT Inhutani I- UMI Gresik No. 0007/MHI-VLK** yang berlaku sejak **20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018**.

Survailen Pertama akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Februari 2016.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 20 Februari 2015
PT. Mutu Hijau Indonesia



Robianto Koestomo
Direktur